

BAB V

PEMBAHASAN

A. Sistem upah (upah) buruh panggul di pasar ngemplak tulungagung

Pada dasarnya Sistem pengupahan buruh secara umum sama, akan tetapi ada hal yang unik yang berbeda yang diterapkan pada buruh panggul. Dalam hal ini yang menjadi penelitian peneliti dalam karya ilmiahnya adalah buruh panggul yang ada di Pasar Ngemplak Tulungagung. Pengupahan yang diterapkan oleh buruh panggul adalah dengan sistem borongan. Dengan sistem borongan, maka uang yang didapat masing-masing orang akan dikumpulkan menjadi satu. Hingga setelah uang terkumpul maka akan dibagi sama rata dengan buruh panggul yang bekerja di pasar Ngemplak. Tidak jarang setiap hari buruh panggul mengangkut barang-barang pedagang yang ada di mobil hingga mencapai 50-80 mobil. Sehingga per harinya mereka mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000. uang tersebut akan dibagikan rata kepada para buruh di pasar Ngemplak. Rata-rata setiap harinya pekerja buruh panggul mendapatkan uang Rp 35.000,00 sampai Rp 60.000,00 per orang.⁷⁶

Pendapatan buruh panggul tidak menentu, terkadang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Biasanya mereka mendapat Rp 35.000 terkadang Rp 60.000 sehingga dalam satu bulan setiap buruh panggul mendapatkan uang sebesar Rp 800.000,00- sampai Rp 1.200.000,00- tergantung musim panen para petani.

⁷⁶Wawancara Harli, tanggal 08 Juni 2017

Sebagai pembanding masalah upah kita bisa melihat UMK yang ada di kabupaten Tulungagung tahun 2017 sebesar Rp 1.420.000,00-, dengan mengeluarkan tenaga yang sama setiap harinya, namun upah yang mereka dapatkan berbeda jauh bekerja mulai pukul 10.00-16.00 WIB.⁷⁷

Di sisi lain, untuk meningkatkan solidaritas antara sesama pekerja sebagai buruh panggul, jika diantara mereka mengalami gangguan kesehatan, setiap orang yang berprofesi sebagai buruh panggul di pasar Ngemplak diharapkan memberikan uang Rp 5.000,00 atau seikhlasnya dan setelah uangnya terkumpul maka dimanfaatkan oleh buruh panggul untuk menjenguk teman mereka yang sakit. Dan jika ada sanak kerabat dari buruh panggul meninggal dunia, maka diharapkan setiap orang yang berprofesi sebagai buruh panggul untuk menyumbangkan bantuan seikhlasnya.

Setiap pedagang yang beraktifitas di Pasar Ngemplak, khususnya bagi mereka yang membawa barang dengan berat 50 kg ke atas, mereka pasti memanfaatkan buruh panggul tersebut karena mereka rasa mereka tidak mampu mengat barang baran mereka dengan sendiri . Sehingga bagaimanapun juga para pedagang harus memanfaatkan jasa buruh panggul, Berbeda dengan pembeli yang ada di pasar ngemplak, Jika mereka tidak meminta tolong dan memanfaatkan jasa buruh panggul, maka buruh panggul tidak membantu pembeli tersebut.

Seperti yang telah diketahui bahwa setiap pedagang yang memanfaatkan buruh panggul untuk mengangkat barang dagangan wajib untuk memberikan upah

⁷⁷*Ibid.*,

sesuai dengan berat barang yang telah dibawa. Maka dari itu pedagang dan buruh panggul wajib untuk melakukan kesepakatan berapakah uang yang harus diberikan pedagang kepada buruh panggul.

Terkait dengan waktu pembayaran uang kepada buruh panggul disesuaikan dengan waktu pedagang beraktifitas di pasar. Jika pedagang tersebut tidak terlalu lama berada di pasar, maka upah dari pedagang harus diserahkan pada waktu itu juga. Akan tetapi jika pedagang beraktifitas cukup lama di pasar, maka upah yang diberikan pedagang kepada buruh panggul akan diserahkan beberapa saat kemudian dengan cara buruh panggul menuju ke tempat pedagang tersebut.⁷⁸

Sehingga dari paparan di atas terkait dengan jumlah uang yang dibayarkan pedagang kepada buruh panggul, serta waktu pembayaran pedagang kepada buruh panggul atas pekerjaan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi perselisihan dan permusuhan diantara kedua belah pihak. Sehingga perselisihan yang dulu pernah terjadi antara kedua belah pihak tidak terulang kembali.⁷⁹

⁷⁸Wawancara Samsi, tanggal 09 Juni 2017

⁷⁹Wawancara Budi, tanggal 10 juni 2017

B.Sistem pengupahan buruh panggul di pasar ngemplak ditinjau dalam perspetif ekonomi Islam

Ujrah (upah) dalam perekonomian Islam yang sepadan (Ajrun mitsli) yaitu upah dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya, maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan buruh panggul seperti yang telah dijelaskan di atas, sudah sesuai dengan jerih payah mereka setiap harinya. Setiap hari buruh panggul mendapatkan upah rata-rata Rp 35.000,00- Rp150.000,00- sehingga setiap bulannya mendapatkan upah Rp 850,000,00-1,450,000 dan itu termasuk sedikit melebihi UMK yang ada di Kabupaten Tulungagung tetapi kalkulasi perhitungan upah segitu tidak seta merta perbulan sama hasil.ya kadang kurang kadang ya segitu. Dari situ tidak ada permasalahan dari segi pendapatan setiap bulannya dikarenakan berdasarkan pengakuan mereka, taraf kehidupan buruh panggul sudah mereka rasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari bahkan ada beberapa buruh yang mampu menyekolahkan anaknya hingga sampai lulus sekolah menengah atas. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak budi “Dari hasil pendapatan kami setiap bulannya, kehidupan kami sudah merasa tercukupi bahkan saya juga bisa menyekolahkan anak saya sampai ke jenjang sekolah menengah atas ”⁸⁰

⁸⁰ Wawancara Harli, tanggal 13 juni 2017

Dapat dikatakan bahwa penetapan upah setiap orang yang berprofesi sebagai buruh panggul sudah dilaksanakan secara adil, hal ini terbukti dalam pembagian upah di setiap buruh panggul, tidak ada orang yang berkomentar sama sekali bahkan mereka sudah merasa cukup adil dalam pembagian upah yang disesuaikan dengan jumlah keseluruhan. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam ayat

Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya :*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkinan dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”* (QS. An-Nahl:(90)⁸¹

Karena sistem pengupahan yang digunakan oleh buruh panggul adalah dengan sistem borongan, maka hal ini tidak menyalahi aturan syari'ah karena sistem yang digunakan oleh buruh panggul sama dengan sistem bagi hasil pada bentuk syirkah abdan yaitu kerja sama diantara sekelompok orang dimana upah

⁸¹Abdulloh Bahreisy, Salim Bahreisy. *Terjemah Al Qur'an Al Hakim*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), hal. 278

yang didapat akan dibagi sama rata sesuai jumlah orang yang bekerja. Sehingga setelah uang terkumpul maka hasilnya langsung dibagi kepada buruh panggul secara merata di hari itu juga. Hal ini sesuai dengan hadist yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفُّ عَرَفَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majalah dan Imam Thabrani).⁸²

Segala barang dagangan yang harus di angkut ke kios pedagang, pedagang tidak mampu mengangkat sendiri, untuk itu, di perlukan jasa buruh panggul untuk mengangkut barang-barang dagangan sehingga disini timbulah transaksi antara si pedagang dengan pemilik jasa yang di namakan ijarah(sewa menyewa).⁸³

Terkait dengan waktu pembayaran uang kepada buruh panggul disesuaikan dengan waktu pedagang beraktifitas di pasar. Jika pedagang tersebut tidak terlalu lama berada di pasar, maka upah dari pedagang harus diserahkan pada waktu itu juga. Akan tetapi jika pedagang beraktifitas cukup lama di pasar, maka upah yang diberikan pedagang kepada buruh panggul akan diserahkan beberapa saat kemudian dengan cara buruh panggul menuju ke tempat pedagang berjualan. Hal tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu perselisihan jika didasarkan kepada kesepakatan. Islam pun juga telah mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan akad terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Dan itupun juga

⁸² Ibnu, Hajar Al-Asqolani. *Bulughul Maram*, (Semarang:Toha Putra), hal 187

⁸³ Abdullah Zakiy Al-Kaaf. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung:CV Pustaka Setia), hal

sudah sesuai dengan apa yang telah Islam ajarkan. Jadi disini kesepakatan antara buruh panggul dengan pedagang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sebelum mereka membawa barang dagangan mereka wajib malakukan kesepakatan terlebih dahulu.

Buruh panggul yang bekerja di pasar ngemplak tidak dikerjakan sendiri, akan tetapi bekerja bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Sehingga hasil yang peroleh dijadikan satu dan setelah semua uang terkumpul di hari itu pula kami membaginya sesuai dengan jumlah uang. Untuk meningkatkan solidaritas antara sesama pekerja sebagai buruh panggul, jika diantara mereka mengalami gangguan kesehatan, setiap orang yang berprofesi sebagai buruh panggul di pasar Ngemplak diharapkan memberikan uang Rp 5.000,00 itu seiklasnya dan setelah uangnya terkumpul maka dimanfaatkan oleh buruh panggul untuk menjenguk teman mereka yang sakit. Dan jika ada sanak kerabat dari buruh panggul meninggal dunia, maka diharapkan setiap orang yang berprofesi sebagai buruh panggul untuk menyumbangkan bantuan seikhlasnya di sini terlihat bahwa adanya sistem kerukunan dan saling tolong menolong antara sesama seperti di jelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

﴿المائدة: ٢﴾

Artinya :*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*⁸⁴

Surat ini menerangkan bahwa sebagai umat manusia harus Salin tolong menolong antar sesama dalam berbuat kebaikan. Hal ini sudah dilakukan oleh para buruh panggul di pasar ngemplak tulungagungwujud perbuatannya yaitu membantu dalam hal harta yang berupa uang yang selanjutnya digunakan untuk membatu dan menjenguk bila mana ada teman yang sesame buruh sedang sakit ataupun ada salah satu sanak saudara dari para buruh panggul ini yang meninggal dunia.

C. Dampak dan Hambatan Hambatan yang terjadi

Ada beberapa hambatan yang terjadi ketika para buruh panggul ini bekerja di antaranya mengenai kesepakatan upah hal ini terjadi biasa akibat kesalahan fahaman antara buruh panggul dengan si pengguna jasa yang melakukan akad kesepakatan upah. Upah biasanya dirasa kurang oleh para buruh panggul ini akan tetapi para buruh ini tetap melakukan pekerjaannya karena mereka sangat membutuhkanyasehingga berakibat pada hasil perolehan upah buruh panggul itu

⁸⁴Abdulloh Bahreisy, Salim Bahreisy. *Terjemah Al Qur'an Al Hakim*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), hal.107

sendiri. Akan tetapi mereka memandang hal ini masih dalam hal kewajaran maklumlah bila mana manusia mengeluh. Dampak dari pengupahan buruh panggul tidak begitu di rasa artinya dampak yang di terima hampir tidak ada tetapi kalau hambatanya ada beberapa. Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gangguan kesehatan

Terkadang terdapat gangguan kesehatan yang mengakibatkan pekerjaan mereka tidak berjalan dengan lancar. Terutama bagi mereka yang memiliki umur tidak sedikit, sering mengalami gangguan pada kesehatan mereka. Akan tetapi terkadang gangguan kesehatan yang mereka alami tidak mereka rasa sama sekali. Akan tetapi mereka merasakan setelah mereka usai melakukan aktifitas sebagai buruh panggul.

2. Perselisihan buruh panggul dengan pedagang di Pasar Ngemplak

Pernah suatu ketika terdapat perselisihan antara buruh panggul dengan pedagang di Pasar Ngemplak terkait dengan negosiasi harga. Hingga pada akhirnya hal tersebut dibawa di bagian pihak kantor yang mengurus sistem operasional pasar Ngemplak.

Dengan kejadian tersebut maka pihak kantor sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pasar Ngemplak, dimaksudkan supaya hal-hal seperti itu tidak terulang lagi, pihak kantor memiliki peraturan khusus berupa peraturan antara buruh panggul dengan pedagang pasar Ngemplak. Peraturan tersebut berisi hanya sebatas harga yang ditetapkan oleh buruh panggul kepada pedagang yang memanfaatkan jasa buruh panggul.

3. Perselisihan antara buruh dengan buruh

Hal ini pernah suatu ketika terjadi karena adanya perbedaan pendapat ataupun persaingan kerja untuk memperoleh simpatik dari mereka para pengguna jasa yang bertujuan untuk meperoleh orderan lebih, bahkan pada suatu ketika pernah terjadi pemfitnahan antar buruh satu dengan yang lain, akan tetepi hal seperti ini tidak di permasalahan oleh para buruh panggul, karena dirasa hal seperti ini luprah terjadi di suatu pekerjaan entah itu menjadi buruh panggul ataupun buruh-buruh yang lain.